



PUTUSAN

Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, Nik : 5371032911920002, Umur 27 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sarjana Teknik Informatika, Pekerjaan Freelance di Graha Kelor, Tempat Tinggal di, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, No Hp : Selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON"**;

Melawan

Termohon, Umur 26 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat Tinggal di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, No HP : Selanjutnya disebut sebagai **"TERMOHON"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 November 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.KP tanggal 4 November 2020, setelah mengalami perubahan dan tambahan surat permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 Februari 2014 M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1435 H, yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX.

2. Bahwa pada saat menikah PEMOHON berstatus Jejaka dan TERMOHON berstatus Perawan.

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut PEMOHON dan TERMOHON tinggal bersama di rumah orangtua PEMOHON yang beralamat di, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

4. Bahwa selama pernikahan tersebut, PEMOHON dan TERMOHON telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 1 (orang) Anak yakni :

1. ANAK, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 6 Tahun.

5. Bahwa awalmula masalah terjadi pada tahun 2018 lantaran TERMOHON Selalu menuduh PEMOHON memiliki Wanita idaman lain (WIL) yang kenyataannya hubungan yang terjalin antara Pemohon dan wanita tersebut cuman sebatas teman biasa.

6. Bahwa faktor kecemburuan yang menyebabkan TERMOHON selalu berprasangka buruk terhadap setiap wanita yang dekat dengan PEMOHON.

7. Bahwa PEMOHON sebagai kepala rumah tangga sudah berupaya menenangkan hati TERMOHON dengan meminta maaf kepada TERMOHON bila sudah terjadi ke salah pahaman diantara keduanya agar bahtera rumah tangga bisa kembali harmonis seperti dulu lagi.

8. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018 TERMOHON meminta izin kepada PEMOHON untuk pulang ke kampung halamannya berserta anak mereka ke kota Soe sekalian juga untuk merayakan hari ulang tahun ibu kandung TERMOHON pada tanggal 31 Desember 2018.

9. Bahwa TERMOHON meminta izin ke Pemohon cuman seminggu namun tanpa alasan yang jelas termohon sudah pergi meninggalkan PEMOHON lebih dari seminggu dan tidak pernah kembali lagi untuk hidup bersama-sama dengan PEMOHON sampai dengan sekarang.

Halaman 2 dari 16 halaman

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa PEMOHON sudah berupaya membujuk TERMOHON agar kembali pulang untuk hidup bersama namun TERMOHON tetap mengelak untuk tidak mau pulang.
11. Bahwa alasan mengapa TERMOHON tidak mau pulang bersama PEMOHON lantaran TERMOHON kembali menuduh PEMOHON memiliki wanita idaman lain dan TERMOHON selalu mengungkit-ungkit kejadian yang sudah berlalu yang seharusnya sudah tidak perlu lagi untuk di bicarakan.
12. Bahwa TERMOHON tidak pernah mau bicara terbuka dengan PEMOHON soal permasalahan yang terjadi dan memang TERMOHON hanya memendam sendiri serta sudah tidak ada lagi kepercayaan terhadap PEMOHON.
13. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya PEMOHON berkesimpulan rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan termohon karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;
14. Bahwa karena perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON selalu mengalami perselisihan terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;
15. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka PEMOHON berhak mengajukan permohonan cerai terhadap istrinya di Pengadilan Agama Kupang agar ikatan perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON sebagai suami istri putus karena perceraian;
16. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, PEMOHON mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 3 dari 16 halaman

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Memberi izin kepada PEMOHON (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap TERMOHON (**Termohon**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kupang;
3. Bahwa, biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa keterangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana relaas panggilan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.KP tanggal 5 November 2020, 11 November 2020 dan 18 November 2020, yang dibacakan didepan sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A.Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, atas nama Pemohon dan Termohon, tertanggal 02-02-2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Bukti surat tersebut telah

Halaman 4 dari 16 halaman

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhi meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode P;

B. 2 (dua) saksi

1. SAKSI I, umur 72 tahun, agama Hindu, pekerjaan Purnawirawan Polisi, tempat tinggal di Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpah memberikan keterangan pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai paman dari Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Termohon dan biasa dipanggil Termohon;
- Bahwa pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di So'e pada tahun 2014 di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak perempuan biasa dipanggil Ica, umur 6 tahun;
- Bahwa anak tersebut sekarang ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa awal menikah rumahtangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa sejak akhir tahun 2018 Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi, Pemohon masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama yaitu di rumah orangtua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah keluarganya di Perumnas;
- Bahwa awal mulanya Termohon pamit kepada Pemohon, untuk mengunjungi orangtuanya di So,e dan sampai saat sekarang ini Termohon tidak mau kembali untuk hidup bersama Pemohon lagi;
- Bahwa saksi sebagai paman dari Pemohon, sekitar tanggal 9 Maret 2019, saksi menemui Termohon dan orangtua Termohon di So,e, untuk membicarakan masalah rumahtangga Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon namun orangtua Termohon, semua menyerahkan kepada keputusan Termohon saja;

- Bahwa Termohon menyampaikan kepada saksi bahwa sebab Termohon tidak mau kembali kepada Pemohon karena Termohon sudah kecewa dan sakit hati terhadap perbuatan Pemohon yang sudah mempunyai wanita lain;
- Bahwa terhadap hal tersebut, saksi sudah menanyakan hal tersebut namun Pemohon menyampaikan bahwa itu hanya teman saja;
- Bahwa saksi masih tetap berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu berusaha menghubungi Termohon lewat Whatsapp dan sekitar tanggal 2 Oktober 2020, Termohon bersedia bertemu saksi dengan syarat tanpa ada Pemohon, di KFC Ramayana, disitu saksi menasehati Termohon agar rukun kembali dengan Pemohon namun jawaban Termohon ingin berpisah saja dengan Pemohon;
- Bahwa selama berpisah tersebut, sekali saja Termohon kerumah orangtua Pemohon yaitu untuk mengembalikan cincin kawinnya;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk merukunkan rumahtangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali apalagi Termohon sampai mengembalikan cincin kawinnya kepada Pemohon;

2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpah memberikan keterangan pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah bibi kandung dari Pemohon;

Halaman 6 dari 16 halaman

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Nurul Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di So'e pada tahun 2014 dirumah orangtua Termohon;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak perempuan biasa dipanggil Ica, umur 6 tahun;
- Bahwa anak tersebut sekarang ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa awal menikah rumahtangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa sejak akhir tahun 2018 Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi, Pemohon masih tetap tinggal dirumah kediaman bersama yaitu dirumah orangtua Pemohon sedangkan Termohon tinggal dirumah keluarganya di Perumnas;
- Bahwa awal mulanya Termohon pamit kepada Pemohon, untuk mengunjungi orangtuanya di So,e dan sampai saat sekarang ini Termohon tidak mau kembali untuk hidup bersama Pemohon lagi;
- Bahwa paman dari Pemohon dan juga saksi menemui Termohon dan orangtua Termohon di So,e, untuk membicarakan masalah rumahtangga Pemohon dan Termohon namun orangtua Termohon, semua menyerahkan kepada keputusan Termohon saja;
- Bahwa Termohon menyampaikan kepada saksi bahwa sebab Termohon tidak mau kembali kepada Pemohon karena Termohon sudah kecewa dan sakit hati terhadap perbuatan Pemohon yang sudah mempunyai wanita lain;
- Bahwa selama berpisah tersebut, sekali saja Termohon kerumah orangtua Pemohon yaitu untuk mengembalikan cincin kawinnya;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk merukunkan rumahtangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 16 halaman

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali apalagi Termohon sampai mengembalikan cincin kawinnya kepada Pemohon;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon, Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, terhadap perkara ini tidak layak dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan cerai tersebut harus diperiksa secara verstek;

Halaman 8 dari 16 halaman

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana dalam duduknya perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P. bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P (Foto Kopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam pernikahan yang sah secara Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, dan 6 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan perceraian dan Pengadilan Agama Kupang berwenang secara absolut dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum atau tidak, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum tentang perceraian;

Menimbang, menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,

Halaman 9 dari 16 halaman

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan yang salah satunya bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi peselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu paman kandung Pemohon dan bibi kandung Pemohon, kedua orang tersebut dipandang cukup dekat dengan Pemohon dan Termohon serta mengetahui perihal keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Pemohon bernama **SAKSI I** sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon yang kesatu bernama **SAKSI I** menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak tahun 2018, dimana awal mulanya Termohon meminta ijin kepada ke Pemohon untuk menjenguk ibunya di So,e selama 1 minggu namun Termohon sampai sekarang tidak mau kembali untuk hidup bersama Pemohon lagi, saksi sudah berusaha untuk merukunkan rumahtangga pemohon dan Termohon dengan cara sekitar tanggal 9 Mareta tahun 2019, saksi dan keluarga menemui Termohon dan orangtua Termohon di So,e namun jawaban orangtua Termohon terserah dari keputusan Termohon saja dan saksi pun bertanya kepada Termohon dan jawaban Termohon bahwa Termohon sudah tidak mau kembali hidup bersama Pemohon karena Termohon sudah terlanjur sakit hati dan kecewa dengan Pemohon, saksi pun telah bertanya kepada Pemohon dan jawaban Pemohon itu hanya teman biasa saja, sekitar tanggal 2 Oktober 2020 saksi dan Termohon bertemu di KFC Ramayana Kupang, saksi menasehati Termohon naamun Termohon sudah tidak bisa hidup dengan Pemohon lagi dan selama pisah tersebut Termohon sekali kerumah Pemohon dan mengembalikan cincin perkawinannya kepada Pemohon, saksi sudah berusaha semaksimal mungkin untuk merukunkan rumahtangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil; adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh

Halaman 10 dari 16 halaman

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon bernama **SAKSI II** sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon yang kedua bernama **SAKSI II** menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak tahun 2018 dimana awal mulanya Termohon meminta ijin kepada ke Pemohon untuk menjenguk ibunya di So,e selama 1 minggu namun Termohon sampai sekarang tidak mau kembali untuk hidup bersama Pemohon lagi, saksi sudah berusaha untuk merukunkan rumahtangga pemohon dan Termohon dengan cara sekitar tahun 2019, saksi dan keluarga menemui Termohon dan orangtua Termohon di So,e namun jawaban orangtua Termohon terserah dari keputusan Termohon saja dan saksi pun bertanya kepada Termohon dan jawaban Termohon bahwa Termohon sudah tidak mau kembali hidup bersama Pemohon karena Termohon sudah terlanjur sakit hati dan kecewa dengan Pemohon, karena Pemohon memiliki wanita lain dan selama pisah tersebut Termohon sekali kerumah Pemohon dan mengembalikan cincin perkawinannya kepada Pemohon, saksi sudah berusaha semaksimal mungkin untuk merukunkan rumahtangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil; adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P saksi 1 dan saksi 2 Pemohon terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Halaman 11 dari 16 halaman

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 2 Februari 2014 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan dan sekarang tinggal bersama Termohon.
2. Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sejak tahun 2018, bermula Termohon izin kepada Pemohon untuk menjenguk ibunya di So,e namun Termohontidak mau kembali hidup bersama Pemohon sampai sekarang.
3. Bahwa Pemohon dan keluarga sudah beberapa kali berusaha menjemput dan menasehati Termohon untuk pulang namun Termohon tetap tidak mau kembali membina rumahtangga bersama Pemohon.
4. Bahwa selam pisah kurang lebih 2 tahun tersebut, hanya sekali saja Termohon kerumah Pemohon untuk mengembalikan cincin perkawinannya kepada Pemohon.
5. Bahwa keluarga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk merukunkan rumahtangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan adalah suami istri dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena telah berpisah tempat tinggal, Termohon telah pergi meninggalkan pemohon sejak tahun 2018 sampai sekarang Termohon telah pisah ranjang sejak tahun 2019 sampai sekarang, hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;
3. Pemohon dengan Termohon tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur'an, surat al-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ**

Halaman 12 dari 16 halaman

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.KP



يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan diantara tanda-tanda (kebesaran) Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa sejalan pula yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Seiring pula yang termuat pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah";

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membawa kesenangan dalam kebersamaan dan bersama dalam kesenangan. Untuk mencapai tujuan itu antara suami isteri harus saling mencintai dan saling menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah terwujud. Kehidupan rumah tangga semacam itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak dan akan lebih banyak mendatangkan madharat (efek negatif) bagi keduanya, padahal menghindari madharat (efek negatif) adalah prioritas, sebagaimana kaidah ushul fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *menolak madharat (efek negatif) harus didahulukan dari pada mengambil suatu kebaikan (efek positif);*

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa Pemohon telah kehilangan rasa cinta dan sayang kepada Termohon sebagai modal awal membangun tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Hal tersebut ditandai dengan sikap Pemohon yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dengan alasan sebagaimana termuat dalam dalil permohonan Pemohon diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap berazam (bertetap hati) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon. Dalam hal ini, pengadilan berpegang pada sikap Pemohon tersebut karena sikap batin adalah hal bersifat sangat pribadi dan Allah SWT yang mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi sebagaimana firman-Nya dalam surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan, serta nasihat dari keluarga dekat para pihak, namun ternyata tidak berhasil merukunkan keduanya, fakta tersebut merupakan suatu bukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan dimana suami istri tidak berkumpul dalam suatu rumah tangga tanpa kerelaan suami istri tersebut dan tanpa alasan yang jelas akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami istri;

Halaman 14 dari 16 halaman

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan persidangan Pengadilan Agama Kupang;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1442 *Hijriah*, oleh kami **Sriyani HN, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mansyur** dan **Farida Latif, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

Halaman 15 dari 16 halaman

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1442 *Hijriah*, itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mansyur

Dra. Hj. Siti Samsiah Mahrus, M.H.

Hakim Anggota,

Farida Latif, S.H.I

Panitera Pengganti

Maryam Abubakar, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. PNBP

- | | | |
|------------------------------|-------|-----------|
| a. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama P dan T | : Rp. | 20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| d. Pemberitahuan isi putusan | : Rp. | 10.000,00 |

2. Proses : Rp. 50.000,00

Halaman 16 dari 16 halaman

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp. 300.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp. 100.000,00
5. Meterai	: Rp. <u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 526.000,00

(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)